



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
NOMOR 307/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum  
Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024**

- Pemohon** : **Sarekat Demokrasi Indonesia**, yang diwakili oleh M. Andrean Saefudin selaku Ketua
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya
- Pihak Terkait** : **Aner Maisini dan Elias Igapa**  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Ketetapan** : Menyatakan Permohonan Pemohon adalah gugur.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 14.39 WIB yang pada pokoknya terjadi perselisihan suara yang disebabkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi penurunan perolehan suara. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024), membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara, memerintahkan Termohon melaksanakan pemilihan ulang setidaknya-tidaknya di 5 Distrik, memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di 5 Distrik.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, "Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan", "Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya", dan "Dalam hal Pemohon menarik

Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan”

Bahwa Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2024 telah menerima surat penarikan kembali permohonan dari Pemohon bertanggal 4 Januari 2024. Selanjutnya Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Januari 2025 yang sekaligus dalam pemeriksaan tersebut meminta konfirmasi ikhwal penarikan permohonan. Dalam persidangan tersebut, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi dan oleh karenanya tidak dapat mengetahui dengan jelas mengenai kebenaran dari surat penarikan kembali Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 disimpulkan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut selain berakibat Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan jelas mengenai kebenaran surat penarikan kembali Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ketidakhadiran Pemohon tersebut juga menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon adalah gugur.